



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1393, 2016 KEMHAN. Hukuman Disiplin. Penjatuhan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya disiplin dan tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. bahwa ketentuan mengenai disiplin dan tata tertib telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
6. Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
8. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Anjum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
10. Ankom Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankom yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
11. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
12. Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengelolaan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
13. Kepala Satker adalah Pejabat setingkat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Kementerian Pertahanan, dan Pejabat setingkat eselon II, Kepala Pusat Kementerian Pertahanan.
14. Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Pusat Badan Kementerian Pertahanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin berlaku bagi:

- a. Pegawai di lingkungan Kemhan; dan
- b. calon PNS Kemhan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

- a. Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin militer dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI; dan
- b. PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS.

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.